



**NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Sebagai
Syarat Dalam Pencapaian Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Susi Armi Yenti

Nim 12 201 052

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR
2017 M /1438 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUSI ARMI YENTI

NIM : 12 201 052

Tempat/tanggal lahir : Padang Panjang /02 September 1993

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" adalah benar karya saya bukan plagiat kecuali yang dicantukan sumbernya.

Apabila dikemudian hari bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Maret 2017

Saya yang menyatakan



SUSI ARMI YENTI
NIM. 12 201 052


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing Skripsi atas nama **SUSI ARMI YENTI, NIM 12 201 052**, dengan judul: **“NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diujikan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017

Pembimbing I



Drs. Syahril, MA
NIP. 19520115 198903 1 001

Pembimbing II





Sulastri Caniago, M. Ag
NIP. 19800805 200701 2 019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh SUSI ARMI YENTI, NIM. 12 201 052 judul: "NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2017

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Syahril, MA NIP. 19520115 198903 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		02/03/17
2	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Pembimbing II/Penguji IV		7/3/2017
3	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 2005012 006	Penguji I		6/3-17
4	Drs. H.Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		4/3-17

Batusangkar, Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19621316 199203 1 002

ABSTRAK

SUSI ARMI YENTI , NIM. 12 201 052 Judul Skripsi “**NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2017.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana keberadaan nafkah anak akibat dari cerai *fasakh* karena mahram dan murtad, bagaimana takaran nafkah akibat cerai *fasakh* dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap akibat hukum dari pernikahan yang *fasakh*.

Tujuan dari penelitian ini secara teoritis dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram dan murtad. Sedangkan tujuan praktisnya yakni untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akibat hukum dari pernikahan yang cerai *fasakh* karena murtad dan mahram, untuk mengetahui hak-hak anak terhadap pernikahan yang cerai *fasakh*, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana nafkah anak terhadap pernikahan yang cerai *fasakh* karena murtad dan mahram.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penulis menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Hukum Islam memandang bahwa cerai *fasakh* akibat murtad mengakibatkan pernikahannya putus namun bisa nikah ulang apabila pasangan yang murtad tersebut kembali ke jalan Islam, namun untuk cerai *fasakh* akibat mahram pernikahannya putus untuk selama-lamanya karena pernikahan yang dilakukan karena adanya hubungan mahram merupakan sebuah pernikahan yang bertentangan dengan syara’, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram, nikah waktu kecil, kurang syarat dan murtad menjadi tanggung jawab seorang ayah karena pada potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut terdapat salah satu jenis keumuman lafal yakni *isim mausul*, sehingga dengan makna tersebut dapat dipahami bahwa seorang anak yang dilahirkan adalah kepunyaan ayah sehingga ayah lah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak sampai pada anak tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Standarisasi nafkah bagi anak akibat cerai *fasakh* disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dan juga tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S I Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul skripsi: **NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW Yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadist agar umatnya tidak terjermus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Erman) dan Ibunda (Arnawati) yang tercinta yang tidak putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan baik spiritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M. A, sebagai Rektor Institiut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
3. Bapak Dr. Zainuddin, MA sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan arahan segala fasilitas pada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan solusi dan saran kepada penulis.

5. Bapak Drs. Syahril MA sebagai Pembimbing I dan Ibu Sulastri Caniago selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Emrizal sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini,
7. Teman-teman yang seperjuangan dengan penulis AS BP 12, pak pul, yogi amak, ragil gembel, tayamun, riki, rido inyiak, bebek, umii, siri bibi, yatil, yeni, yesa, yosi, mifta, albert, aldo, ezi, rafit, reni, anggi, ilham, kobar, masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menggali informasi terkait dengan skripsi penulis.

Batusangkar, Januari 2017



Susi Armi Yenti
12 201 052

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batas dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum tentang <i>Fasakh</i>	11
1. Pengertian <i>Fasakh</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Fasakh</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Fasakh</i> Menurut Fiqh	13
4. Sebab Terjadinya <i>Fasakh</i> Menurut Fiqh.....	16
5. Kedudukan <i>Fasakh</i> Ditinjau Dari Sudut Pandang Fiqh.....	18
6. Akibat Hukum <i>Fasakh</i> Menurut Fiqh	18
B. Gambaran Umum tentang Nafkah	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Dasar Hukum Nafkah.....	22
3. Hukum Memberi Nafkah	25
4. Macam- Macam Nafkah.....	26
5. Sebab Gugurnya Nafkah	33
6. Ketentuan Kadar Nafkah.....	35
C. Gambaran Umum tentang Murtaf	36
D. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang.....	39
E. Tinjauan Kepustakaan.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum dari Pernikahan yang *Fasakh* 45
- B. Nafkah Anak Akibat Cerai *Fasakh* karena Mahram, Nikah Waktu Kecil dan Kurang Syarat..... 51
- C. Nafkah Anak Akibat Cerai *Fasakh* karena Murtad..... 59
- D. Standarisasi Nafkah Akibat Cerai *Fasakh* 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu yang penting dalam realita kehidupan umat manusia¹, dan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk berketurunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhoi.²

Berdasarkan ijma' ulama akad pernikahan adalah salah satu dari akad *syar'i* (hukum) yang disunahkan sebagaimana asalnya. Perlu dipahami bahwa pernikahan itu sendiri bukanlah sebatas ikrar yang berupa *ijab* dan *qabul* (serah terima) melainkan jauh dari itu adalah sebagai wasilah (*dzari'ah*) demi terjaganya kehormatan seseorang dan terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera tentunya.

Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang meliputi hak suami secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami³. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 1

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 10

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 157

Adapun yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan⁴. Syariat mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah⁵.

Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Mereka bisa diajak bersenang-senang.⁶

Adapun dasar hukumnya terdapat dalam surah Al- Baqarah ayat 233:

.....* وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

....dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....

Para ulama menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri dan anak adalah makanan dan pelengkapannya seperti minuman, lauk, air, cuka, minyak, kayu bakar dan sejenisnya. Tetapi buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah wajib. Mengenai batasan nafkah dari segi makanan, mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan di kira-kirakan secukupnya. Artinya makanan yang dapat mencukupi istri sebagai nafkah kerabat karena Rasulullah SAW bersabda kepada Hiddun:

⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*...,hal. 427

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 212

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*,...hal: 214

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلْتُ هُنْدُ بِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
 - بِي سُفْيَانَ -
 ا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا
 يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا
 هِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهِيَ
 فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." *Muttafaq Alaihi.* ⁷

Hadist ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup⁸. Artinya sesuai kebutuhan istri dan anak. Kemudian dari segi pakaian, para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah tersebut. Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara', namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga.

Mengenai tempat tinggal, seorang istri dan anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan membeli ataupun menyewa, karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Thaalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ



Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Al-Thaalaq: 6)

⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, bab *Nafaqah*, (Pustaka Al-Hidayah, 2008), hadist nomor 1171

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, hal. 119

Menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan berlindung dari pandangan mata orang lain. Menurut Syafi'iyah, yang wajib dalam menyediakan tempat tinggal adalah segi manfaatnya bukan hak kepemilikannya. Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria berikut:

1. Tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi suami
2. Tempat tinggal harus milik sendiri, tidak ada keluarga suami yang ikut menempatinnya kecuali atas permintaan istri.
3. Tempat tinggal itu menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah syaratnya harus lengkap dengan perabot dan keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, bantal, selimut, perabot dapur, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.⁹

Berdasarkan ayat dan penjelasan tersebut, pada dasarnya yang memberikan nafkah itu adalah ayah dan kewajiban nafkah itu timbul apabila masih terdapat ikatan pernikahan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusannya ikatan pernikahan itu, dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Putusnya pernikahan dalam hal ini berarti mengakhiri hubungan suami istri. Putusnya pernikahan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya perkawinan itu. Salah satu bentuk putusannya hubungan perkawinan adalah *fasakh*¹⁰.

Landasan hukum *fasakh* sebagaimana yang terdapat dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا رُوجَتْ فَالْبَيْتُ حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَارَةِ الْبَيْتِ أَوْ فَسْخِهُ

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, ...,hal. 123

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 190

"Qutaibah telah mengabarkan 'Abd al-Aziz ibn muhammad dari Muhammad Ibn 'Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, perempuan yatim itu apabila ia telah menikah maka (jika ia telah dewasa) ia boleh memilih dalam melanjutkan pernikahannya atau memfasakhnya" . (H.R al-Turmudzi)¹¹

Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah* adalah bahwa memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan diantara suami isteri¹². Menurut bahasa *fasakh* berasal dari bahasa Arab *يفسخ*, yang berarti rusak atau batal¹³.

Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian *fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat di benarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁴

Fasakh disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila di kemudian hari setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si isteri termasuk mahram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalnya jika perempuan yang dinikahnya itu ternyata saudara kandungnya sendiri, atau saudara persusuan nya (biasa disebut "saudara susu") dan dalam itu lahirlah anak.
2. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad (keluar dari agama Islam) dan selama masa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Dalam hal ini akad nikah diantara mereka batal secara tidak langsung. Lain halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahli kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mereka tetap

¹¹ Sunan al-Turmudzi (Al-Bahtsu al- Syarfiyu), *Kitab Ma jaa'a fi ikraahi al-yatimati 'ala al-tazwiji, Bab al-Nikahi an Rasulullah*, No. Hadist 1027

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, t.th), hal. 124.

¹³ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hal. 92.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 314

berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari ahlil-kitab.¹⁵

Berdasarkan pada sebab-sebab *fasakh* tersebut, umumnya *fasakh* itu terjadi karena terdapat cacat dalam pernikahan tersebut sehingga dapat menghambat kelangsungan dari pernikahan tersebut. Apabila dikembalikan kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 secara tekstual menginformasikan tentang kewajiban bagi seorang suami memberi nafkah dan kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Namun potongan ayat (وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ) dalam surat Al-Baqarah ayat 233 di atas mengisyaratkan sebagai berikut:

1. Potongan surat Al-Baqarah ayat 233 ini yaitu lafazh *al-mauludi lahu* mengisyaratkan dan menjelaskan secara tidak langsung bahwa seorang anak menurut Al-Qur'an (hukum Islam) yang lahir adalah kepunyaan ayah bukan kepunyaan ibu walaupun ibunya yang melahirkan. Oleh sebab itu, keturunan nasab seorang anak dibangsakan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Namun secara biologis anak tersebut adalah milik keduanya (ayah dan ibu).
2. Secara tidak langsung ayat 233 menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali bagi seorang anak perempuan yang akan menikah adalah ayahnya bukan ibunya¹⁶

Berdasarkan penjelasan ayat sebelumnya bahwasanya hanya mengenai tanggung jawab nafkah istri yang dijelaskan dan tanggung jawab tersebut timbul karena dilatar belakangi oleh ikatan pernikahan diantara suami istri. Salah satu bentuk tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah. Nafkah itu wajib diberikan apabila masih ada ikatan pernikahan diantara suami istri, namun dalam keadaan tertentu ikatan pernikahan diantara suami istri dapat

¹⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, (Bandung, Mizan Media Utama, 2002), hal. 242

¹⁶ Syahril, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), hal. 23

putus. Bentuk putusnya pernikahan ini ada berbagai bentuk, salah satu bentuk putus pernikahan itu antara lain karena *fasakh* yang di sebabkan karena adanya hubungan mahram antara suami istri dan karena murtad. Akibat dari putusnya pernikahan ini tentu akan mempunyai dampak hukum bagi suami, istri dan juga anak. Salah satu bentuk dampak hukumnya yaitu mengenai kedudukan nafkah, baik itu kepada istri maupun anak.

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut sudah dijelaskan mengenai nasab dan wali yang berhak untuk anak yang masih dalam ikatan pernikahan namun apabila ikatan pernikahan itu putus bagaimana keberadaan nafkah, terlebih lagi keberadaan nafkah untuk anak.

Dari penjelasan sebelumnya belum tergambar secara jelas tentang kedudukan nafkah anak yang diakibatkan oleh pernikahan *fasakh*, apakah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut juga menjelaskan mengenai nafkah anak akibat cerai *fasakh* dan juga apakah keberadaan nafkah anak akibat cerai *fasakh* masih menjadi tanggung jawab seorang ayah atau tidak, berdasarkan oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nafkah anak yang lahir akibat pernikahan orang tuanya yang *fasakh* . Setelah ditelusuri lebih lanjut, belum ditemukan dalam kitab fiqh klasik siapa yang akan menafkahi dan mengasuh anak tersebut, apakah bapak, ibu atau keduanya. Bertitik tolak dari salah satu penyebab tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dalam karya ilmiah dengan judul: "**NAFKAH ANAK AKIBAT CERAI FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum dari pernikahan yang *fasakh* ?

2. Bagaimana kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram, nikah diwaktu kecil, kurang syarat dan murtad perspektif hukum Islam ?
3. Bagaimana standarisai nafkah anak akibat cerai *fasakh* ?
4. Bagaimana dampak hukum bagi anak akibat cerai *fasakh* ?
5. Bagaimana hak-hak anak terhadap pernikahan yang *fasakh* ?

C. Batas dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni:

- a. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum dari pernikahan yang *fasakh*?
- b. Bagaimana kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram, nikah diwaktu kecil, kurang syarat dan murtad perspektif hukum Islam?
- c. Bagaimana standarisasi nafkah akibat cerai *fasakh* ?

2. Rumusan masalah

Sedangkan yang menjadi rumusan masalah, Bagaimana kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram dan murtad perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada dua bentuk yakni:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena murtad dan mahram.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akibat hukum dari pernikahan yang cerai *fasakh* .

- b. Untuk mengetahui kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram, nikah waktu kecil, kurang syarat dan murtad perspektif hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui standarisasi nafkah akibat cerai *fasakh*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

Nafkah anak adalah Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya¹⁷ terlebih lagi tanggungan tersebut harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Adapun yang penulis maksud adalah biaya kehidupan yang harus dikeluarkan oleh orang tua yang pernikahannya telah *fasakh* untuk anaknya.

Cerai adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri,¹⁸

Fasakh, dalam istilah fiqh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan¹⁹. Dalam keterangan lain putus atau batal hubungan suami istri juga memutuskan akad nikah²⁰. Sedangkan *fasakh* dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan pembatalan perkawinan.²¹ adapun yang penulis maksud adalah batal nya pernikahan suami istri tersebut.

Perspektif, adalah pandangan atau sudut pandang²², yang penulis maksud adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai nafkah anak dari orang tua yang cerai fasakh.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hal. 765

¹⁸ Js. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*,hal. 208

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*,hal. 317

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*,hal. 144

²¹ Anggota ikapi, *Kompilasi Hukum Islam...*,hal. 25

²² Js. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*,hal. 720

Hukum Islam, adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW termasuk di dalamnya hasil ijhtihad para ulama yang di akui dan diyakini mengikat ²³. Jadi yang penulis maksud disini adalah nafkah anak dari orang tua yang cerai fasakh menurut perpektif hukum Islam, baik itu secara kajian Al-Qur'an, Sunnah ataupun hasil ijhtihad para ulama yang diakui dan diyakini mengikat.

²³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, hal. 4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum tentang *Fasakh*

1. Pengertian *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan²⁴. Dalam salah satu pendapat lain, *fasakh* juga diartikan dengan batal²⁵.

Fasakh secara istilah diartikan dengan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Definisi tersebut mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat *fasakh* itu, yakni:

Pertama, kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

Kedua, kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hal. 242

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996), hal. 317

Ketiga, kata “pengadilan agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah pengadilan agama, bukan ditempat lain.

Keempat, kata “ berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh* yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung pada tahun kemudian hari, tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan.²⁶

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim. Setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada waktu perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin di pertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

Arti *fasakh* juga adalah hubungan perkawinan yang diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama, karena salah satu pihak menemui celah atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.²⁷

Berdasarkan pengertian *fasakh* menurut *fiqh*, maka menurut hemat penulis bahwa *fasakh* (pembatalan perkawinan) tersebut yang dibatalkan adalah akad pernikahan itu sendiri dan bukan perceraian dalam bentuk biasa. Seperti talak dan *khulu'*.

2. Dasar Hukum Fasakh

Adapun dasar hukum fasakh yakni terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا رُوجَتْ فَالْتِكَاحُ مَوْفُوفٌ تَبْلُغُ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَارَةِ التِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهُ

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*,hal. 242

²⁷ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Hecca Mitra Utama,2005), hal. 150

"Qutaibah telah mengabarkan 'Abd al-Aziz ibn muhammad dari Muhammad Ibn 'Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, perempuan yatim itu apabila ia telah menikah maka (jika ia telah dewasa) ia boleh memilih dalam melanjutkan pernikahannya atau memfasakhnya" . (H.R al-Turmudzi)²⁸

3. Rukun dan Syarat Fasakh Menurut Fiqh

Adapun yang menjadi rukun *fasakh* dalam *Fiqh* adalah sebagai berikut:

a. Suami

Suami dapat memfasakh nikahnya apabila diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandungnya atau saudara sepersusuan atau perempuan yang haram dinikahi, karena menikahi mereka adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

²⁸ Sunan al-Turmudzi (Al-Bahtsu al- Syarfiyu)...,No. Hadist 1027

yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah SWT merinci perempuan yang haram dinikahi baik itu haram untuk selamanya ataupun haram sementara. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi menjadi tiga macam:

- 1) Perempuan-perempuan yang diharamkan karena keturunan (nasab), mereka adalah ibu, nenek secara mutlak baik dari ibu atau bapak dan keatasnya, anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dan kebawahnya, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan secara mutlak dan anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya begitu juga kebawahnya, saudara perempuan dari bapak secara mutlak begitu juga keatasnya, saudara perempuan dari ibu begitu juga keatasnya, anak perempuan dai saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak perempuan dari anak perempuannya begitu juga kebawahnya.
- 2) Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda, mereka adalah istri bapak, istri kakek ke atasnya, ibu dari istri dan saudara perempuan istri dan ke atasnya, anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak laki-laki istri.
- 3) Perempuan-perempuan yang diharamkan karena sesusuan. Mereka ini di kumpulkan berdasarkan keharaman karena keturunan dari ibu-ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan dari bapak, saudara-saudara perempuan dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan.

Perempuan-perempuan yang di haramkan sementara yakni sebagai berikut:

- 1) Saudara perempuan dari istri, kecuali jika saudara perempuannya diceraikan dan habis masa *'iddah* nya ataupun ia meninggal.
- 2) Saudara perempuan bapak dari istri atau saudara perempuan ibu dari istri.
- 3) Perempuan yang terpelihara, yaitu perempuan yang bersuami sehingga ia diceraikan atau menjadi janda dan habis masa *'iddah* nya.
- 4) Perempuan yang diceraikan tiga kali, kecuali setelah dinikahi suami lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa *'iddah* nya.
- 5) Perempuan yang berzina hingga ia bertaubat dari perbuatan zina dan diketahui darinya dengan keyakinan dan habis masa *'iddah* nya.²⁹

b. Istri

Istri juga dapat memfasakh nikahnya apabila terdapat hal-hal yang telah dijelaskan pada pembahasan suami cacat yang impotent.

- c. Wali dan Hakim apabila salah seorang diantara suami dan istri gila, walinya berhak memfasakhnya. Wali berhak memfasakh nikah anak perempuannya bila ditemui cacat. Wewenang wali disini adalah dalam masalah *kafa'ah* (sepadan) antara suami dan istri dalam perkawinan.³⁰

Ketiga unsur tersebut dapat melaksanakan fasakh perkawinan sehingga ketiganya unsur terpenting dalam fasakh, maka ketiganya adalah rukun fasakh. Sedangkan yang menjadi syarat fasakh dalam fiqh adalah sebagai berikut:

- a) Merdeka, seorang budak tidak bisa melakukan fasakh, yang bisa melakukannya adalah orang dewasa atau walinya, sehingga masalah fasakh pun harus diselesaikan oleh walinya.

b) Baligh

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.121

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Libanon: Daar al-Fiqr, 1989), Juz IV, hal. 480

- c) Terdapat aib yang dapat menghalangi hubungan suami istri. Aib ini bisa terdapat pada istri atau pada suami, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.
- d) Cacat yang tidak diketahui sebelum perkawinan. Apabila cacat itu bukan cacat akad, tetapi cacat yang ada setelah perkawinan. Misalnya adanya penyakit yang terdapat pada masing-masing pasangan.
- e) Suami atau istri tidak rela setelah akad, apabila rela setelah akad maka gugurlah hak fasakh bagi mereka.

4. Sebab Terjadinya Fasakh Menurut Pandangan *Fiqh*

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *Khiyar al-Baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh *khiyar*.³¹

Adapun *fasakh* yang datang kemudian atau datangnya setelah akad yaitu sebagai berikut:

- a. Bila salah seorang diri suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau suami istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal:267

semulanya dipandang sah. Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh* yaitu karena ada balak (penyakit belang kulit) dan karena gila.

Sedangkan *fasakh* yang disebabkan adanya penghalang setelah berlangsungnya perkawinan, misalnya sebagai berikut:

- a. Setelah salah seorang diantara suami-istri itu murtad (keluar dari agama Islam), sehingga perkawinan itu batal dengan sendirinya.
- b. Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama non muslim, kemudian istri mereka memeluk Islam. Dengan sendirinya perkawinan tersebut batal, karena wanita muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki musyrik.³²

Adapun *fasakh* menurut Imam Syafi'i dan Hambali adalah:

- a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri.
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan suami.
- c. Pisah karena *li'an*.
- d. Perkawinan itu rusak
- e. Tidak adanya persamaan status
- f. Salah seorang suami istri murtad
- g. *Fasakh* yang disebabkan tidak diberikannya uang belanja (nafkah).³³

Dalam literatur lain disebutkan bahwa faktor penyebab *fasakh* antara lain:

- a. *Fasakh* karena cacat

Cacat disini adalah cacat yang terdapat pada suami istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuannya sebelum bergaul atau setelah bergaul. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan dihadapan Hakim di

³² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal. 23

³³ A. Rohman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 223.

Pengadilan dan tidak dapat dilakukannya sendiri. Alasannya adalah bahwa adanya cacat itu harus melalui penelitian dan pembuktian. Yang demikian hanya dapat dilakukan di pengadilan.

b. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Ketidakmampuan suami memberikan nafkah pada istri dan keluarganya ini menjadi alasan untuk seorang istri mengajukan *fasakh* pada seorang suami.

c. *Fasakh* karena suami ghaib

Suami ghaib disini adalah suami yang meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui kemana perginya dalam waktu yang lama. Ghaib suami disini menyulitkan istri yang di tinggalkan, karena suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan. Dalam hal ini istri diperbolehkan mengajukan *fasakh* kepada Pengadilan Agama.³⁴

5. Kedudukan *Fasakh* Ditinjau Dari Sudut Pandang *Fiqh*

Kedudukan *fasakh* dalam *fiqh* adalah sebagai berikut:

- a. *Fasakh* bukanlah thalak, ini berarti jika perkawinan telah di *fasakhkan* maka putus perkawinan saat itu juga, dalam pengertian bahwa suami maupun istri tidak mempunyai hak rujuk lagi, walaupun istri memiliki masa iddah namun tidak bisa di gunakan oleh pihak suami untuk kembali lagi kepada bekas istrinya.
- b. *Fasakh* bukan pula *khulu'*, namun para ulama ada yang mempersamakan *khulu'* dengan *fasakh* dan tidak akan mengurangi hak thalak bagi suami dengan arti kata suami masih memiliki hak thalak sebanyak tiga kali.³⁵

6. Akibat Hukum *Fasakh* Menurut *Fiqh*

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 245

³⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 149

mengakhiri ikatan seketika itu juga. Sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.

Sedangkan pisah suami istri karena *fasakh*, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar al-baligh*, kemudian suami istri tersebut menikah dengan akad nikah yang baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak. Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, Imam Syafi'i mengatakan harus menunggu selama tiga hari, maksudnya selama waktu tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberi nafkah bila istri tidak rela lagi. Kalau si istri mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka ia tidak perlu di *fasakhkan* sebab nafkah itu adalah hak istri. *Fasakh* itu dilakukan, maka perceraian yang terjadi dinamakan talak *bai'in*. Kalau kehendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad baru, sedangkan iddahnya sebagai talak biasa.

Namun apabila dilihat dari akibat hukum *fasakh* tersebut, dari bentuk-bentuk terjadinya *fasakh* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Apabila *fasakh* yang disebabkan tidak terpenuhinya akad dalam pernikahan, seperti setelah pernikahan diketahui suami istri ternyata saudara sesusuan atau sedarah dan berhubungan semenda. Maka akibat hukumnya bagi suami istri tersebut haram untuk melakukan perkawinan selamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Nisa' ayat 23, seperti yang telah disebutkan.
- b. Adapun *fasakh* yang disebabkan karena sesuatu penyebab yang datang belakangan karena adanya unsur penipuan seperti setelah menikah ternyata suaminya *impoten* dan istri memilih untuk berpisah dengan suaminya tersebut. Demikian juga seorang budak yang beristri budak perempuan lalu dimerdekakan dan memilih berpisah dengannya atau ia menikah dalam ihram, maka *fasakh* yang terjadi antara suami istri

tersebut tidaklah jatuh talak. Sedangkan *fasakh* yang disebabkan bila salah seorang suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, akadnya menjadi *fasakh* dikarenakan kemurtadan yang terjadi belakangan ini. Begitu juga jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal (*fasakh*)³⁶. Oleh karena itu, *fasakh* yang disebabkan oleh kemurtadan atau yang semula kafir kemudian salah satu dari suami istri masuk Islam tersebut tidak di hukum sebagai jatuhnya talak yang mempunyai bilangan iddah, melainkan dihukum sebagai *fasakh*.

Demikian petunjuk Islam dalam memberi alternatif terakhir dalam perkawinan. Dengan adanya hak-hak bukan berarti wanita bebas mencari alasan untuk mengakhiri rumah tangganya. Akan tetapi perceraian itu dapat terjadi, jika ada alasan yang kuat yang diberikan oleh istri, begitu juga sebaliknya suami tidak dapat berbuat semaunya sehingga merugikan kaum wanita.

Perkawinan yang telah dilangsungkan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia tidak mungkin lagi diwujudkan, cinta dan kasih sayang tidak bisa lagi dikembangkan, maka untuk mengeluarkan pasangan itu melakukan perceraian, baik atas inisiatif suami maupun atas inisiatif istri, dan perceraian akibat permintaan suami istri yang disebut dengan *fasakh*.

Meskipun suatu hubungan suami istri harus berakhir dengan perceraian, ataupun dengan pembatalan pernikahan maka hak perwalian terhadap anak pun ikut berubah. Jadi, bila seseorang yang murtad adalah seorang ayah, maka dia tidak lagi dapat menjadi wali atas pernikahan anak perempuannya, seperti halnya dia tidak lagi dapat menjadi wali dalam segala urusan anak laki-lakinya. Semua akad yang berkaitan dengan anak-anaknya pun batal karena perwaliannya telah gugur³⁷. Masa iddah bagi

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal. 211

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hal. 314

seorang istri yang putus perkawinannya akibat *fasakh* sama halnya dengan cerai biasa jika dalam keadaan tidak hamil dalam tiga bulan sepuluh hari dan kalau keadaan hamil selama sampai melahirkan dan suami tidak mempunyai hak lagi merujukinya kecuali dengan akad yang baru.³⁸

B. Gambaran Umum tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar , yang berarti , kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'*-nya adalah . secara bahasa berarti:

ما يُنفقه الإنسان على عياله

“*Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya*”³⁹

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكن

“*Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*”⁴⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan nafkah yakni mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal⁴¹. Dalam masalah pernikahan nafkah berarti kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki, berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu⁴². Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapat balasan dosa dari Allah SWT. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dikatakan dengan nafkah

³⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 272

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, hal. 765

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2...*, hal. 266

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, hal. 562

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nikayat Al-Maqashid*, (Surabaya:Al-Hidayah), hal. 321

adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk dipenuhi agar dapat bertahan hidup.

2. Dasar Hukum Nafkah

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam firman-Nya surat Al-Thalaq ayat 7:⁴³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Hendaklah ayah memberikan nafkah kepada bekas istrinya yang menyusui anaknya itu menurut kadar kemampuannya. Orang yang hanya memperoleh nafkah sekedar cukup untuk makan saja, maka hendaklah dia memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang yang harus ditanggungnya, kecuali sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberati orang fakir untuk mengeluarkan biaya yang diluar kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan dan kesukaran.⁴⁴

Diantara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang nafkah yaitu surat Al-Baqarah ayat 233:

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 213

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 364

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan kenapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan di

⁴⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), ha1. 84

sandang oleh sang anak.⁴⁶ Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf* yakni *tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya.

Dengan tuntutan ini, anak yang di lahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.⁴⁷

Imam Syafi'i berkata, "seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan anak-anaknya, sampai mereka haid (jika perempuan) dan mimpi (jika laki-laki). Setelah itu tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada mereka, kecuali secara sukarela. Atau juga mereka jika mereka dalam posisi tidak mampu menghidupi diri sendiri. Hal itu diqiyaskan pada kewajiban seorang ayah atas anak-anaknya saat mereka masih kecil, baik anak laki-laki maupun perempuan".⁴⁸

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadits Nabi, sebagaimana sabda beliau pada waktu *haji wada'* berikut⁴⁹:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ . فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ . وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ^(١) .
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ^(٢) . فَإِنْ فَمَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ
مُبْرَحٍ^(٣) . وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hal. 505

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan...*, hal. 505

⁴⁸ Syaikh Ahmad Musthafa al-Faran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 583

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*,..., hal. 428

“Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim)⁵⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut baik Al-Qur’an maupun Sunnah dapat dipahami bahwa jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya. Dari ketentuan ayat Al-Qur’an dan hadist Nabi tersebut, dipahami bahwa suami dibebankan untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istri
- c. Biaya pendidikan anak.

3. Hukum Memberi Nafkah

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya dan suami berhak untuk menikmati kesenangan dirinya, istri wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi dan

⁵⁰ Tahqiq Abdul Baqi, Shahih Muslim, Kitab *Al-Hajj*, Bab *Hajjatin- Nabi*, Hadist Nomor 1218

mendidik anak. Suamipun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya.⁵¹

Hubungan perkawinan tersebut menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya⁵². Nafkah tersebut baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak membutuhkan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.⁵³

Kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya untuk istri yang masih resmi dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri.⁵⁴

4. Macam-Macam Nafkah

Berdasarkan macamnya nafkah dapat juga dikelompokkan dalam beberapa macam diantaranya adalah:

a. Nafkah Madhiyah

Pada dasarnya nafkah materi (madhiyah) adalah sesuatu yang di keluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya berupa hal-hal bersifat lahiriah atau materi. Kewajiban ini berlaku dalam fiqh di dasarkan pada prinsip pemisahan harta suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir suami itu sebagai pencari nafkah, nafkah yang diperoleh itu akan menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah⁵⁵.

b. Nafkah Mut'ah

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*,... hal. 429

⁵² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*,... hal. 164

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum*,... hal. 166

⁵⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 132

⁵⁵ <http://www.alfarabi.com>, *Dalam Keluarga*, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 14.00

Nafkah Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam KHI Bab 1 yaitu:

1) Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya.

Walaupun demikian yang harus diperhatikan bahwa pemberian ini terjadi setelah talak dan ba'da dukhul, hal ini dijelaskan dalam pasal 149 KHI:

2) Memberikan mut'ah layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali Qobla Dhukul.

Adapun mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158 yang artinya bahwa mut'ah sunat adalah pemberian suami kepada bekas istri tanpa syarat, dan pemberian mut'ah ini disesuaikan dengan kemampuan suami⁵⁶. Untuk memiliki hak atas nafkah, beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Akad nikah dilaksanakan secara sah
- b) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
- d) Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika tidak terpenuhi satu syarat-syarat ini, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bahkan rusak, maka pasangan suami istri harus dipisah untuk menghindari dampak buruk. Demikian pula jika istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya atau tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati kesenangan hubungan dengannya, atau dia menolak untuk pindah tempat yang di

⁵⁶ Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 200), hal. 69

tuju oleh suaminya, dalam kondisi-kondisi ini nafkah menjadi tidak wajib. Sebab, faktor penahan diri yang merupakan sebab nafkah tidak terwujud.⁵⁷

Bentuk-bentuk nafkah dalam literature lain yang penulis temukan yakni:

a. Nafkah Immaterial

Nafkah immaterial atau batin, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik dan adil karena suami tidak hanya dituntut dengan memenuhi nafkah lahir saja melainkan juga kebutuhan batin istri. Adil dan baik termasuk suami menggauli istrinya dengan santun dan berusaha memuaskan, selain mempergauli istri dengan baik suami juga harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaanya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan.⁵⁸

b. Nafkah Materil

Nafkah materil disebut juga dengan nafkah lahir yaitu nafkah yang bersifat kebendaan. Nafkah yang bersifat materil dan kontiniu atau terus menerus selama tali perkawinan masih terbuhal dapat dibagi kepada:

1) Makanan

Makanan adalah keperluan makanan dan minuman sehari-hari, termasuk di dalamnya makanan, minuman, lauk pauk, buah-buahan sebagaimana lazimnya kebutuhan sehari-hari⁵⁹. Kebutuhan makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dihindarkan dan merupakan penyambung hidup bagi manusia. Tidak seorangpun dari manusia dapat melepaskan diri dari padanya. Suamilah yang

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal. 430

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, hal. 449

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum...* hal. 169

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini sesuai dengan kemampuannya. Walaupun suami mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tetapi dalam pemberian haruslah dengan cara yang wajar.

Maksudnya adalah seorang suami dalam member nafkah itu tidak boleh secara berlebihan dan juga tidak boleh kikir. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dari ayat ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa perbuatan yang berlebih-lebihan merupakan perbuatan yang tidak baik. Berlebih-lebihan disini maksudnya adalah melampau batas yang dibutuhkan tubuh. Sebab Allah SWT melarang suatu perbuatan itu secara berlebih-lebihan itu karena mempunyai dampak negative bagi manusia itu sendiri, misalnya dalam hal makanan yang dimakan secara berlebih-lebihan dapat menimbulkan suatu penyakit. Lagi pula sesuatu yang berlebihan itu merupakan suatu hal yang *mubazzir* dan perbuatan *mubazzir* itu merupakan perbuatan setan.

2) Pakaian

Pakaian adalah sesuatu atau barang yang dipakai manusia di badan. Pakaian merupakan sesuatu yang diperlukan istri untuk menutup dan memelihara tubuhnya dari panas, dingin, serta menjaga harga dirinya. Yang termasuk dalam pengertian pakaian adalah pakaian sehari-hari. Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya

kaya, ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikian menurut mazhab Syafi'i.⁶⁰

Pakaian ini sangat diperlukan oleh setiap muslim untuk menutup auratnya dan pakaian merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya.⁶¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-A'raf ayat 26 yaitu:

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Dalam ayat ini dapatlah diambil suatu pelajaran bahwa pakaian berfungsi untuk menutupi aurat, untuk menghindari rasa malu, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah swt., yang mana ini berkaitan erat dengan etika. Pakaian yang menutupi aurat merupakan ciri-ciri orang bertaqwa.

3) Tempat Tinggal

Tempat tinggal adalah rumah tempat tinggal suami istri menurut yang pantas dan sesuai dengan kemampuan atau keadaan suami dengan peralatan rumah tangga serta pelayanan

⁶⁰ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hal. 167

⁶¹ Sayyid Sabiq, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. 1, hal. 498

kebutuhan sehari-hari.⁶² Yang termasuk dalam kategori tempat tinggal adalah:

- a) Papan, yaitu tempat berteduh dan tempat tinggal suami istri bersama anak-anaknya baik milik sendiri, menyewa dan sebagainya. Suami wajib menyediakan rumah tempat berteduh untuk istri dan anak-anaknya, istri wajib mengikuti domisili suami atau yang ditunjuk suami.⁶³
- b) Peralatan, yaitu segala peralatan yang diperlukan untuk rumah tangga meliputi peralatan ruang tamu, ruang tidur, peralatan dapur.⁶⁴
- c) Pelayanan, yaitu menyediakan tenaga atau pembantu untuk membantu atau melayani atau meringankan beban istri.⁶⁵ Jika keadaan memerlukan dan tidak boleh istri dibebani pekerjaan rumah tangga di luar batas kemampuannya tanpa pembantu.

Sedangkan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami tersebut yang disepakati oleh ulama adalah pangan, sandang dan papan atau tempat tinggal.⁶⁶ Suami wajib memberikan sandang, pangan dan papan. Sebagaimana bunyi potongan ayat yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.

Dan potongan ayat pada surat at-Thalaq ayat 6:

⁶² H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hal. 167

⁶³ H. Aliy As’ad, Terjemah: *Fathul Mu’in jilid 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 210

⁶⁴ Shalih bin Ahmad bin Muhammad Al Ghazali, Penerjemah: Farizal Tirmizi, *Ensiklopedia Pengantin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal. 206

⁶⁵ H. Aliy As’ad, Terjemah: *Fathul Mu’in jilid 3,...*, hal. 211

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 169

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.

Para ulama menyebutkan tentang sifat-sifat rumah yang disyariatkan untuk istri adalah:

- a. Hendaknya rumah itu sangat sesuai dengan keadaan keuangan suami berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 6, yaitu menurut kemampuanmu.
- b. Hendaklah rumah itu dikhususkan untuk istrinya, dimana tidak ada seorangpun di dalam rumah itu kecuali suami istri. Karena rumah yang dihuni atau dimiliki bersama dengan pihak lain maka hal tersebut dapat mengganggu hubungan pribadi suami istri, serta mengganggu kenikmatan mereka berdua untuk mendapatkan kenikmatan sempurna. Maka tidak ada keharusan bagi istrinya untuk tinggal bersama istri suaminya yang lain disatu rumah yang tidak ada pembatasnya.
- c. Hendaklah rumah tersebut telah dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti tempat tidur, alat-alat makan minum dan masak, sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan alat-alat pencuci dan lampu penerangan, karena kebutuhan hidup tidaklah sempurna tanpa adanya peralatan tersebut, begitu juga keperluan lainnya seperti kamar mandi dan kamar kecil.

Hendaklah suaminya menempatkan istrinya di antara orang-orang shaleh. Ini adalah syarat yang sangat penting yang banyak disebutkan oleh para ahli fiqih dan ulama. Sementara di

sisi lain syarat ini yang banyak sekali diabaikan oleh para kaum suami yang lalai.⁶⁷

5. Sebab Gugurnya Nafkah⁶⁸

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya di dapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti yang diuraikan tersebut telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun penyebab gugurnya hak nafkah tersebut adalah:

a. *Nusyuz*

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari *nusy* yang secara etimologi berarti tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit. Sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang *nusyuz* menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Lebih rinci, Amir Syarifuddin memaparkan bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* istri antara lain:

- 1) Istri menolak untuk menggauli suami secara baik sesuai dengan kodratnya.
- 2) Istri tidak patuh kepada suami
- 3) Istri tidak menjaga dirinya dan harta suaminya dengan baik.
- 4) Istri sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi suami kecuali dengan alasan yang sah.⁶⁹

b. *Wafat* salah seorang suami istri

⁶⁷ Shalih bin Ahmad bin Muhammad Al Ghazali, Penerjemah: Farizal Tirmizi, *Ensiklopedia.....*, hal. 205-206

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 104

⁶⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), hal. 124

Nafkah istri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya.⁷⁰

c. Murtad

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri terhalangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali kedalam Islam, dia bisa melakukannya.⁷¹

d. Talak

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang *ditalak raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifa istri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁷²

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa selama istri masih dalam masa iddah dan masih dapat rujuk dengan suami, dan perempuan hamil yang menjalani masa iddah berhak atas nafkah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami ...*, hal. 105

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami ...*, hal. 106

⁷² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami ...*, hal. 92

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ ذَا أُخْرَىٰ ﴿٦١﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini berkaitan dengan kewajiban menyediakan tempat tinggal. Begitupun tempat tinggal wajib disediakan berdasarkan syari'at, maka nafkah pun diwajibkan, lantaran nafkah mengikuti wajibnya menyediakan tempat tinggal dalam perceraian yang masih dapat rujuk, perempuan yang hamil, dan pada istri itu sendiri.

Adapun setelah habis masa iddah tidak satupun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya⁷³.

6. Ketentuan Kadar Nafkah

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara rill. Diakui bahwa memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis, dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya.

Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya. Namun demikian kebiasaan masyarakat tentang

⁷³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal. 444

nafkah tidak lain adalah meliputi makanan-minuman (pangan), pakaian dan perhiasan(sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni.

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan syari'at mengenai kadar nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimana pun keadaan istri. Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ ^ب يُسْرًا 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kemudian Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran atau kadar nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syari'at. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan. Mereka juga mengatakan, jika suami dalam keadaan kesulitan rezeki maka dia memberikan nafkah kepada istrinya dalam batas minimal yang mencukupi.⁷⁴

C. Gambaran Umum tentang Murtad

Murtad berarti kembali kejalan yang pertama kali dilalui. Kata murtad semakna dengan kata *riddah*, tapi kata *riddah* di sini di khususkan pada

⁷⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal. 437

makna kafir. Dalam hal ini yang dimaksud dengan murtad adalah keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan.⁷⁵

Suatu paksaan untuk mengatakan keluar dari Islam tidak mengeluarkan seorang Muslim dari agamanya selama hatinya tetap berkeyakinan pada Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

Mengenai masalah ini, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama seseorang tidak akan diterima dan diakui agamanya setelah dia berpindah agama kecuali dengan salah satu dari dua pilihan, kembali pada Islam atau dikenakan jatuhnya hukuman mati. Kedua, jika seseorang berpindah dari agama pertama yang dianutnya ke agama lain yang sederajat atau agama lain yang lebih tinggi daripada agama yang pertama, maka agama yang dianutnya bisa diakui. Misalnya, seseorang yang beragama Yahudi pindah ke agama Nasrani, maka agama Nasrani lah yang akan diakui.⁷⁶

Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan yang dapat menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimilikinya sebelum keluar Islam. Dia juga layak mendapat siksaan yang

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4...*, hal. 301

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4...*, hal. 303

pedih di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 217:⁷⁷

عَ...:وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فِيمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



...barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Adapun akibat dari kemurtadan berdasarkan ayat tersebut, pertama amalannya di dunia akan sia-sia, kedua ia akan kekal di neraka. Apabila seseorang murtad dan kemudian insaf dan kembali ke jalan yang benar, menurut pendapat kelompok mazhab Syafi'i maka amalannya tidak di hapus dan taubatnya diterima Allah. Akan tetapi menurut kelompok mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keterhapusan amal adalah akibat kemurtadan, dan kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad. Siapa yang murtad kemudian insaf, maka amalannya batal.⁷⁸

Imam Syafi'i mengatakan " siapa saja yang pindah dari kemusyrikan kepada iman, lalu pindah lagi kepada kemusyrikan baik laki-laki atau perempuan yang telah baligh, maka di himbau untuk bertaubat. Jika dia bertaubat maka taubatnya diterima. Namun jika dia tidak bertaubat maka boleh diperangi".⁷⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dimanapun yang keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebbaikannya juga tidak dapat dirasakan dunia. Karena itu, dia tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin

⁷⁷ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012), hal. 199

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan...*, hal. 464

⁷⁹ Syaikh Ahmad Musthafa al-Faran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i...*, hal. 350

lainnya. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang muslim.

Apabila seorang suami atau istri murtad, maka hubungan suami-istri antara keduanya akan putus secara otomatis. Putusnya hubungan suami istri ini disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai *fasakh*. Jadi jika seseorang murtad bertaubat dan kembali memeluk Islam serta berniat untuk mengarungi kehidupan suami-istri kembali, maka mereka harus melakukan akad lagi.⁸⁰

Kemudian dari sisi kewarisan, bagi orang yang murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang beragama Islam yang meninggal dunia. Seseorang murtad dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang tidak beragama dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang seorang beragama Islam. Jika orang murtad tadi terbunuh atau meninggal dunia dan belum kembali kepada Islam, maka harta kekayaannya akan berpindah tangan kepada ahli waris yang beragama Islam.

Dari segi hak perwalian, seseorang yang murtad tidak memiliki kuasa lagi untuk mengawasi orang lain. Jadi bila seseorang murtad adalah seorang ayah, maka dia tidak lagi menjadi wali atas pernikahan anak perempuannya, seperti halnya dia tidak lagi dapat menjadi wali dalam segala urusan anak laki-lakinya. Semua akad yang berkaitan dengan anak-anaknya pun batal karena perwaliannya gugur.⁸¹

D. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang

Akibat hukum pembatalan perkawinan, terdapat permasalahan yang berkenaan dengan saat dimulai berlakunya pembatalan perkawinan. Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

⁸⁰. Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 4...*,hal: 313

⁸¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 4...*,hal. 315

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸²

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber i'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan.⁸³

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta berkecukupan

⁸² Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁸³ Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2000), hal: 42

nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁸⁴

E. Tinjauan Kepustakaan

Pada permasalahan pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya penulis telah menelaah apakah telah ada sebelumnya permasalahan nafkah anak dari orang tua yang berpisah karena pernikahannya *fasakh* (murtad), ternyata belum ada sama sekali yang membahasnya dalam bentuk karya ilmiah. Sedangkan dalam penelusuran skripsi di perpustakaan STAIN Batusangkar, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu:

Analisis permintaan fasakh oleh ninik mamak terhadap poligami sesuku di nagari Padang Laweh Sijunjung. Karya ilmiah ini ditulis oleh Aulia Fajrin dengan NIM 217 004. Dimana dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana bentuk dan alasan *fasakh* yang dilakukan oleh ninik Mamak di Nagari Padang Laweh (ditinjau dari perspektif *fiqh* dan KHI).

Perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Perkara Nomor: 030/Pdt.G/2010/PA.DUM). Karya ilmiah ini di tulis oleh Azli Azhari dengan NIM 10 201 008. Dimana dalam penelitiannya lebih terfokus kepada perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan

Sedangkan yang penulis teliti yakni mengenai keberadaan nafkah anak akibat dari cerai *fasakh* karena murtad dan mahram.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal: 204

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yang disebut dengan kepustakaan⁸⁵(*Library Research*), yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum Islam yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum Islam melalui ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam), literatur-literatur dan bahan-bahan ilmiah lainnya.

B. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber data terbagi atas dua bahan:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang lama maupun mutakhir, ataupun pengetahuan yang baru tentang fakta yang diketahui ataupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini hukum Islam yakni yang bersumber dari Al-Qur'an (surat Al-Baqarah ayat 233) dan hadist serta pendapat

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet ke 3, hal. 13

para ulama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam)

2. Bahan atau sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi yang memperkuat bahan primer⁸⁶. Dan karya ilmiah lainnya yang mendukung dari bahan sumber primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari bahan-bahan yang diamati.⁸⁷

Setelah data-data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penelitian dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Klasifikasi (*classifying*).

Pengelompokkan, dimana data diklarifikasikan berdasarkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁸

2. Analisis (*analyzing*)

Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan adalah deksriptif komparatif adalah mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan,

⁸⁶ Seorjono Soekanto dan Srimandji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), cet ke VI, hal. 33

⁸⁷ Lexi.J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta,1998),hal. 103

⁸⁸ Lexi.J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 104

mensintesis dan membuat ikhtisar serta mencari kejelasan mengenai Nafkah Anak Akibat Cerai *Fasakh* Perspektif Hukum Islam.

D. Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun literatur lainnya akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis⁸⁹. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan meninterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti⁹⁰. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁸⁹ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 14

⁹⁰ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta:UNS Press,1988), hal. 37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum dari Pernikahan yang *Fasakh*

Dalam kajian hukum Islam, Allah SWT telah menciptakan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridah keduanya, terucap ijab Kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dengan pernikahan pula, terbentuk rumah tangga yang di bangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot⁹¹.

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, ..., hal. 194

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan tersebut, salah satu bentuk putusnya pernikahan adalah *fasakh*.

Maksud *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. *Fasakh* terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri.⁹²

Berikut ini bentuk *fasakh* yang terjadi karena ada celah pada akad nikah yakni:

1. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahi ternyata saudara sesuannya, maka akadnya harus di *fasakh*.
2. Apabila ada anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan diakadkan oleh seseorang yang bukan ayah atau kakeknya, kemudian keduanya baligh, maka masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih antara meneruskan atau mengakhiri hubungan pernikahannya.

Adapun bentuk *fasakh* yang terjadi karena adanya sebab baru yakni:

1. Apabila salah satu dari pasangan suami isteri murtad dan tidak mau kembali kepada agama Islam, maka akadnya harus di *fasakh* karena sebab baru tadi yakni murtad.
2. Apabila sang suami masuk Islam sementara istrinya enggan untuk memeluk Islam dan tetap musyrik maka pada saat itu akadnya harus di *fasakh* kecuali jika sang istri berasal dari Ahlul Kitab maka akadnya tetap sah, hal itu karena akad yang dilangsungkan Ahlul Kitab hukumnya sah.⁹³

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwasanya sebab *fasakh* itu ada berbagai macam bentuk, diantaranya yakni akibat salah

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, ..., hal. 627

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, ..., hal. 627

seorang suami atau istri itu murtad dan juga karena suami istri itu ternyata ada hubungan mahram.

Menurut analisa penulis, apabila terjadi sengketa antara suami istri dan bermaksud mengakhiri perkawinan mereka karena pindah agama (murtad) dapat diselesaikan dengan dasar hukum ikatan perkawinan tersebut dilakukan. Jika ikatan perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih kepada agama lain atau pindah agama, maka yuridiksinya tunduk kepada pengadilan agama dan hukum yang berlaku tetap hukum Islam, sebaliknya pada saat terjadi hubungan hukum itu, keduanya atau salah satu belum beragama Islam, kemudian pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satunya sudah beragama Islam, maka pada diri mereka tidak melekat asas personalitas keislaman, tetapi tunduk pada saat mereka menikah.

Apabila salah seorang suami atau istri murtad, keadaannya akan berubah dari perilaku yang pernah di dapatkannya ketika sebagai seorang muslim, hubungan pernikahan antara suami istri tersebut terputus secara otomatis.

Bagi orang yang telah murtad tidak di perbolehkan mengulang akad nikah baru apabila orang tersebut menikah dengan pasangannya yang murtad dulu, dan diperbolehkan menikah ulang dengan syarat seseorang tersebut kembali ke jalan Islam. Dan bagi seseorang yang murtad tidak dapat mewarisi dari saudaranya yang beragama muslim yang telah meninggal dunia. Seseorang yang telah murtad dianggap tidak memiliki agama, sedangkan bagi orang yang tidak memiliki agama tidak dibenarkan untuk memperoleh warisan dari saudaranya yang seorang muslim.⁹⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 217:⁹⁵

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4...*, hal. 205

⁹⁵ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012), hal. 199

..... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُوتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



...barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dimanapun yang keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebaikannya juga tidak dapat dirasakan dunia. Karena itu, dia tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lainnya. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang muslim.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam istilah *fasakh* disebut juga dengan pembatalan. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa *batalnya suatu perkawinan di mulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*. Kemudian lebih lanjut lagi di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: *perkawinan yang batal karena salah satu suami istri murtad*, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada di bahas mengenai tentang murtad.

Dari paparan tersebut, menurut analisa penulis bahwasanya apabila perkawinan putus akibat salah seorang suami/ istri murtad, maka pernikahannya putus secara otomatis. Namun untuk konteks Indonesia, putusnya sebuah pernikahan di mulai dengan di tetapkannya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun pernikahannya putus karena salah seorang suami/istri murtad, di

perbolehkan untuk nikah ulang dengan syarat pasangan yang murtad kembali ke jalan Islam. Namun apabila salah seorang suami/istri tersebut tetap murtad, maka tidak ada hak waris bagi mereka, karena seseorang yang telah murtad dianggap tidak memiliki agama. Kemudian bagi anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya batal, lebih lanjut di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 ayat (2) yang menyatakan: *keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.* Artinya bahwa batalnya sebuah pernikahan tidak akan berpengaruh terhadap anak.

Sedangkan penyebab *fasakh* karena mahram, apabila seorang suami istri tersebut terbukti mempunyai hubungan mahram, maka pernikahannya putus untuk selama-lamanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 23 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, yaitu karena sepersusuan dan mahram karena menjadi mertua.⁹⁶ Adapun segi keharaman perempuan-perempuan dengan nasab (keturunan), sungguh Allah SWT telah menetapkan fitrah yang menjauhkan dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Sesungguhnya menikahi wanita yang mempunyai hubungan mahram akan mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak terlepas dari kelapangan yang terjadi antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Makna ini berlaku secara umum pada perempuan-perempuan yang haram di nikahi tersebut.⁹⁷

Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas,
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
3. Berhubungan sesusuan,
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin,⁹⁸

Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan pada pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) bahwa di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan.

⁹⁶ Al- Imam Abul F Ida Isma'il Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4 Ali-Imran 92 s.d. AJ-Nisa' 23*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 546

⁹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, ..., hal. 121

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8

Menurut analisa penulis mengenai keharaman menikahi karena hubungan mahram antara Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sepakat menyatakan bahwa menikah dengan orang yang mempunyai hubungan mahram adalah pernikahan yang terlarang, karena itu sudah secara tegas di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Namun ada aturan lebih lanjut yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa *batalnya suatu perkawinan di mulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*

Artinya batalnya sebuah perkawinan setelah ada putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Walau demikian, putusannya pernikahan karena hubungan mahram menurut analisa penulis akan mengakibatkan pernikahan itu putus selama-lamanya. Dan dampak bagi anak, penulis berpatokan kepada pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.* Sehingga walaupun pernikahan orang tuanya putus akibat mahram, namun hubungan antara anak dengan orang tua tidaklah putus.

Dengan demikian, walaupun sebuah pernikahan harus berakhir karena adanya hubungan mahram, namun berakhirnya sebuah pernikahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap anak, karena adanya aturan tersendiri yang mengatur tentang hak-hak anak akibat dari pembatalan pernikahan tersebut. Sehingga secara kontekstual anak masih bernasabkan kepada ayah kandungnya bukan kepada ibunya walaupun pernikahan orang tuanya telah di batalkan. Dan juga secara aturan hukumnya memang tidak ada pengaruh dari pembatalan pernikahan terhadap anak yang lahir tersebut. Sehingga anak tetap bernasab kepada ayahnya.

B. Nafkah Anak Akibat Cerai *Fasakh* karena Mahram, Nikah Waktu Kecil dan Kurang Syarat Waktu Nikah

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan secara tidak langsung akan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya mencakupi segala kebutuhan pokok yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti makan, pakaiannya dan lainnya.

Namun berselang beberapa tahun berikutnya diketahui bahwa wanita yang dinikahi oleh laki-laki tersebut senasab dengannya yaitu ayah dari wanita adalah ayah dari laki-laki tersebut, dan dalam rentang waktu perkawinan lahirlah beberapa anak, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menafkahi anak itu. Karena berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 23 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ
 اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya dalam artian sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Kategori *mahram muabbad* yaitu:
 - a) Ibu
 - b) Anak
 - c) Saudara
 - d) Saudara ayah
 - e) Saudara ibu
 - f) Anak dari saudara laki-laki
 - g) Anak dari saudara perempuan
2. larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqqat*. Larangan sementara ini berlaku dalam hal-hal antara lain:
 - a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
 - b) Poligami di luar batas
 - c) Larangan karena ikatan perkawinan
 - d) Larangan karena talak tiga
 - e) Larangan karena ihram
 - f) Larangan karena perzinahan
 - g) Larangan karena beda agama⁹⁹

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

...dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*,hal. 110

Setelah pasangan suami istri mempunyai anak maka kewajiban menafkahi anak adalah ayah “ karena pada awal ayat surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut secara isyarat menyebutkan bahwa potongan ayat (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa seorang anak menurut Al-Qur'an (hukum Islam) yang lahir adalah kepunyaan ayah bukan kepunyaan ibu walaupun ibunya yang melahirkan. Oleh sebab itu, keturunan nasab seorang anak dibangsakan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Namun secara biologis anak tersebut adalah milik keduanya (ayah dan ibu), karena pada potongan ayat tersebut terdapat kata hu (له) yang dipakaikan untuk orang ketiga laki-laki bukan ha (لها) yang dipakaikan untuk orang ketiga perempuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah untuk laki-laki (ayah) bukan untuk perempuan (ibu)”.¹⁰⁰

Setelah penulis lihat makna pada potongan ayat (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) mempunyai kata asal (يولد له الولد) yang terkandung makna umum dengan berdasarkan kajian ushul fiqh yaitu lafal yang menunjukkan makna umum yakni *isim mausul* (). Karena mengandung makna umum, maka kewajiban bagi orang yang dilahirkan baginya anak untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sepenuhnya. Sehingga nafkah masih tetap menjadi tanggung jawab ayah baik pernikahan sah ataupun fasakh, baik itu karena adanya hubungan mahram, nikah waktu kecil ataupun karena kurang syarat . Hal itulah yang di maksud dalam aturan fiqh.

Sedangkan pembatalan perkawinan karena adanya hubungan mahram itu harus dengan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: *Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*¹⁰¹

¹⁰⁰ Syahril, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an...* hal.24

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28

Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang dalam hal mahram, akan tetapi ada aturan khusus sebagaimana terdapat pada Pasal 70 KHI, yakni :

- a. Seorang suami melakukan poligami padahal dia sudah mempunyai 4 orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isteri tersebut sedang dalam *iddah* talak *raj'i*;
- b. Menikahi kembali bekas isteri yang telah di *li'an*;
- c. Menikahi bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali;
- d. Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan;
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan isterinya.¹⁰²

Acara pembatalan perkawinan yang dapat di lakukan di Pengadilan Agama yakni dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama dimana suami atau isteri bertempat tinggal atau di tempat perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, yakni :

- a. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri;
- b. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak berlangsungnya perkawinan;
- c. Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap :
 - 1) Perkawinan yang batal karena suami atau isteri murtad;
 - 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam pasal 70

- 3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik;
- 4) Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua.¹⁰³

Di dalam aturan hukum Islam (*fiqih*) dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial diantara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri, saudara dari orang tua, kemenakan serta cucu. Jadi perempuan yang boleh dikawini menurut hukum Islam ialah yang bukan mahram bagi laki-laki, perempuan mahram tidak boleh dikawini. Perkawinan yang melanggar ketentuan mahram adalah tidak sah.

1. Di dalam Undang-undang Perkawinan, larangan perkawinan itu diatur dalam pasal 8, ketentuan dalam pasal 8 itu telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Islam. Hanya mengenai larangan dengan anak tiri, menurut Hukum Perkawinan Islam ada syarat tertentu seperti yang telah ditengkan di atas tadi. Bunyi pasal 8 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan;

¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam pasal 74-76

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁰⁴

Adanya pembatalan perkawinan akan berdampak pada anak-anak hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut. Akan timbul berbagai pertanyaan terhadap posisi anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Bagaimana kedudukan antara anak dengan orang tuanya jika dihubungkan dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan bahwa keabsahan seorang anak adalah tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Bukankah itu berarti bahwa anak-anak tadi dianggap juga sebagai anak yang tidak sah. Kalau demikian, kepada siapa anak-anak yang tidak berdosa ini harus memanggil ayah dan ibu. Lantas bagaimana statusnya, anak kandungkah, anak luar kawinkah, perlukah pengakuan dari orang tuanya atau bagaimana. Kedudukannya tidak jelas dan tidak menguntungkan. Padahal ia terlahir dari suatu perkawinan yang sah dan baru dinyatakan batal keabsahannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Untuk mengetahui kedudukan hak bagi seorang anak tersebut, maka terlebih dahulu diteliti dulu apakah anak-anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah tersebut adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri.

Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 point a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu

¹⁰⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8

ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagaimana anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.¹⁰⁵

Kalau di lihat kembali pada bab XI Kompilasi Hukum Islam pada pasal 74 ayat 2 telah diuraikan bahwa perkawinan baru dinyatakan batal setelah adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Namun daya berlaku surut dari putusan itu dikecualikan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut (Pasal 28 ayat 2 UUP dan Pasal 75 point b. KHI). Kemudian dalam Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya”.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat 2 UUP dan Pasal 75 point b KHI serta Pasal 76 KHI tersebut artinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak dibebankan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak yang sah dari orang tua mereka.

Sebagaimana diuraikan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin (termasuk anak hasil perkawinan sedarah) belum dibentuk. Sehingga untuk memperoleh hak keperdataan dari orang tua terutama bapaknya harus melalui lembaga pengakuan anak. Sayangnya sekali lembaga pengakuan anak dikecualikan terhadap anak hasil hubungan sedarah. Untuk mengisi kekosongan hukum dan melindungi kepentingan si anak maka diberlakukanlah pengecualian daya berlaku surut pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan tersebut.

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 42

Jadi untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya dalam masalah pembatalan perkawinan ini, penulis berpatokan pada pengecualian daya berlaku surut tersebut. Artinya bahwa si anak tetap dianggap sebagai anak sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum antara si anak dan orang tua.

Oleh karena anak tersebut di akui sebagai anak sah maka, seorang ayah wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan ayah. Kewajiban memberikan nafkah itu terus-menerus sampai anak-anak balig lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Adapun syarat-syarat anak wajib dinafkahi oleh ayah dari anak yang perkawinan orang tuanya mengalami perceraian (dibatalkan) adalah :

1. Bahwa anak itu masih kecil (belum balig)
2. Bahwa anak itu miskin, tidak mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya
3. Apabila anak itu telah balig dan telah kuasa berusaha, maka Bapak tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya, meskipun dia masih kecil maka tidak wajib Bapak memberi nafkahnya. Tentang ini telah sepakat ulama.¹⁰⁶

Hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara anak dan orang tuanya tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan, maka hubungan hukum antara si anak dan orang tua tidak berpengaruh. Akibat hukumnya tidak berbeda dengan putusanya perkawinan karena perceraian maupun kematian.

Demikianlah Islam mengatur untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tua telah putus, karena tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua. Anak tetaplah anak dan orang tua tetaplah orang tua .

¹⁰⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (CV. Al- Hidayah, Jakarta 1968), Cetakan ke-4, hlm. 127

C. Nafkah Anak Akibat Cerai *Fasakh* Karena Murtaḍ

Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalil atas wajibnya memberikan nafkah bagi anak dan seterusnya kebawah, laki-laki maupun perempuan, ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 233:

... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

...dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Pada teks ayat ini Allah SWT menginformasikan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, dan juga ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa seorang ayah masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya walaupun pernikahannya putus.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

“Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal bukan pada kekhususan sebab”

107

Apabila di hubungkan antara ayat dan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa memahami makna ayat adalah berdasarkan keumuman lafadh bukan kepada kekhususan sebab, sehingga makna dari surah Al- Baqarah ayat 233 tersebut menunjukkan makna umumnya yakni anak yang dilahirkan seorang ibu adalah milik ayah baik karena pernikahan yang sah ataupun karena pernikahan yang *fasakh*, sehingga dengan demikian seorang bapak wajib menafkahi anaknya, karena pada ayat tersebut yang menjadi hujjah adalah menurut keumuman lafal bukan karena sebab yang melatarbelakanginya.

Wajib memberikan nafkah kepada anak-anak dengan beberapa syarat antara lain kedua orang tua mempunyai kelebihan, anak tidak punya harta

¹⁰⁷ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 42

dan penghasilan.¹⁰⁸ Anak-anak yang wajib di nafkahi menurut mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah, artinya seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun karena anak itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan bukan karena kewarisan.¹⁰⁹

Pada prinsipnya kewajiban nafkah lahir adalah disebabkan karena dari perkawinan yang sah, namun dalam keadaan tertentu perkawinan tersebut dapat *fasakh* (terputus), salah satu penyebab terputusnya pernikahan adalah karena salah satu suami atau istri murtad.

Menurut Sayyid Sabiq “Murtad berarti kembali kejalan yang pertama kali dilalui. Kata murtad semakna dengan kata *riddah*, tetapi kata *riddah* di sini di khususkan pada makna kafir. Dalam hal ini yang dimaksud dengan murtad adalah keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan.”¹¹⁰

Dari penjelasan tersebut, bahwa murtad adalah salah satu penyebab *fasakh* nya pernikahan karena pasangan suami istri tersebut kembali kepada agama asalnya sehingga pernikahannya putus.

“Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah wajibnya memberi nafkah tidak disyaratkan harus seagama, bahwa seorang muslim boleh memberi nafkah kepada orang kafir dan juga sebaliknya, seorang kafir memberi nafkah kepada orang muslim karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga dikiasikan dengan nafkah istri, serta adanya hal yang mewajibkan akan hal itu yaitu menjadi bagian saudara yang lain”.¹¹¹

“Ulama Hanabilah sendiri dalam hal ini mempunyai dua pendapat :

¹⁰⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar...*, hal. 293

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 136

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4...*, hal.301

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 99

1. Nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah diatas.
2. Pendapat kedua dan yang *mu'tamad* (yang dipakai oleh pengikut Ulama Hanbali) menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung, dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya seperti mahar dan upah.”¹¹²

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah *ushul* (yang dimaksud *ushul* adalah ayah, kakek, dan urutan keatasnya lagi), nafkah *furu'* (yang dimaksud *furu'* di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke bawahnya lagi). Akan tetapi dalam selain tiga hal ini mereka mensyaratkan harus seagama karena tidak adanya hak waris antara muslim dan non muslim.

Karena itu, seorang laki-laki harus memberi nafkah kepada ayah, kakek dan neneknya jika memang mereka miskin meskipun agamanya berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Seorang anak tidak patut hidup nyaman dan enak dalam kenikmatan sedangkan kedua orang tuanya mati kelaparan. Nafkah tidak wajib di berikan

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 99

jika berbeda agama kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu. Nafkah wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Akan tetapi jika mereka termasuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak wajib atas orang muslim, karena kita dilarang untuk berbuat baik terhadap orang yang memerangi agama kita.

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 151:

ط ... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي ط

...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan.....

Ibnu Abbas, Qatadah, dan As- Saddi serta lain- lainnya mengatakan bahwa *imlaq* artinya kemiskinan. Dengan kata lain, janganlah kalian membunuh anak- anak kalian karena kemiskinan yang kalian alami. Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat Al-An'am ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu, di sini Allah SWT segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa dalam surat Al-An'am ayat 151:

ط ... نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... ط

kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka

Baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan¹¹³. Adapun dalam surat Al- Isra disebutkan oleh firman Allah Swt:

¹¹³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., hal. 732

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا



Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Dalam surat Al- Isra ini Allah mulai menyebutkan jaminan rezeki buat anak- anak mereka, karena itulah yang menjadi pokok permasalahannya. Dengan kata lain, janganlah kalian takut jatuh miskin karena memberi mereka makan, sesungguhnya rezeki mereka ditanggung oleh Allah.¹¹⁴

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 ayat (4) yang menyatakan:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak.*¹¹⁵

Kemudian di pertegas kembali pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang menyatakan:

keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap;

- a. *perkawinan yang batal karena salah satu suami istri murtad,*
- b. *Anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.*

Artinya bahwa batalnya sebuah pernikahan tidak akan berpengaruh terhadap anak. Sehingga anak tetap dalam tanggungan ayah. Menurut analisa penulis tentang kewajiban memberikan nafkah bagi anak akibat cerai fasakh karena murtad sesuai antara *fiqh* dan Undang-Undang yang menyatakan tetap mewajibkan nafkah kepada *ushul* dan *furu'*, tetapi tidak untuk kerabat

¹¹⁴ Al- Imam Abul F Ida Isma'il Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi *Tafsir Ibnu Kasir Juz 8 Al- An'am 111 s.d. Al- A'raf 87* Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 140

¹¹⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 80

yang lainnya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbeda agama dan keyakinan, karena dalam hal ini mereka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan.¹¹⁶ Hal ini di karenakan nafkah merupakan hak anak yang mana akan menjadi kewajiban bagi ayahnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

...dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Oleh sebab itu, pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada suami untuk mencukupkan kebutuhan istrinya. Namun secara tidak langsung Allah menjelaskan bahwa seorang yang dilahirkan ibunya adalah milik ayah (suaminya) bukan milik ibunya.

Sehingga seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah istri karena ia melahirkan anak tersebut.¹¹⁷

D. Standarisasi Nafkah Akibat Cerai *Fasakh*

Berdasarkan paparan tersebut bahwa pada intinya seorang ayah masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya walaupun telah cerai *fasakh* karena murtad dan mahram. Para *fuqaha* sepakat jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman Allah SWT:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

...dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 99

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 136

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri.

Adapun jika ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya di limpahkan kepada keluarga jalur keatas yang masih ada baik laki-laki maupun perempuan jika memang mampu. Artinya nafkah itu wajib atas seorang kakek terhadap cucunya jika memang mampu atau atas ibu terhadap anaknya jika memang dia mampu. Jika kakek atau ibu menanggung nafkah anak padahal ayah si anak tersebut masih ada, namun ekonominya sedang sulit, maka ketika ekonominya membaik kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya.¹¹⁸

Mengenai kadar atau banyaknya nafkah untuk anak, menurut analisa penulis, nafkah kerabat baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika anak tersebut masih dalam masa penyusuan sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi Negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan yang diperlukan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلْتُ هُنْدَ بِنْتُ عُذْ - بِي سُفْيَانَ - اللَّهُ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يَحْ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي
 وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ
 أَح؟ فقال: خُذِي مِنْ مَالِهِ
 وَفِ ما يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) تَقَقَّ عَلَيْهِ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam ...*, hal. 139

*itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." Muttafaq Alaihi.*¹¹⁹

Artinya penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika si anak misalnya membutuhkan pembantu maka orang tua atau ayah harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan. Nafkah anak dalam mazhab Hanafi tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang yang bisa berubah menjadi utang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

Kemudian lebih lanjut lagi Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab sang ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Menurut para *fuqaha*, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang tidak gugur karena lewatnya masa dan meski sudah ditentukan oleh hakim atau saling ridha. Ulama Malikiyyah mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski lewat masa.

Ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa jika seseorang men-*ta'jil* (mempercepat atau mengajukan) penyerahan nafkah kerabat untuk jangka waktu tertentu, lantas kerabat tersebut meninggal sebelum selesainya jangka waktu tersebut maka orang yang memberi nafkah tidak boleh meminta kembali nafkah yang sudah terlanjur dikeluarkannya.¹²⁰

Menurut analisa penulis berdasarkan penjelasan dari sudut pandang *fiqh* tersebut, bahwasanya kadar nafkah bagi anak hanya ditentukan dengan

¹¹⁹ Al- Hafidh Imam Ibnu Hajar Al- Aaqalani, *Bulughul Maram, Kitab Nikah, bab Nafaqah*, (Pustaka Al- Hidayah, 2008), hadist nomor 1171

¹²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, hal.142

ketentuan cukup, tidak di jelaskan lebih lanjut berapa sebenarnya kadar nafkah untuk anak tersebut.

Namun di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak ditemukan adanya aturan mengenai kadar nafkah untuk anak tersebut, akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;

1. *Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri,*
2. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,*
3. *Biaya pendidikan bagi anak,*

Berdasarkan keterangan dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (4) tersebut tidak di jelaskan secara rinci berapa sebenarnya kadar nafkah untuk anak. Untuk memperjelas ketegasan berapa sebenarnya kadar nafkah untuk anak akibat cerai *fasakh* maka penulis meng*qiyaskan* kepada potongan surat Al-Baqarah ayat 233(بِالْمَعْرُوفِ) pada ayat tersebut adalah

makanan yang cukup dan layak sebagaimana tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, maksudnya disini adalah sesuai tradisi dan kebiasaan yang telah berlaku pada suatu masyarakat serta kemampuan suami , untuk menentukan kadarnya perlu di lihat berapa kesanggupannya dan berapa penghasilannya dari pekerjaan yang sedang dijalaninya.

Selain melihat kemampuan suami, juga perlu mengacu kepada tradisi dan kebiasaan yakni pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam sebulan dengan 3.000 Kalori per hari,¹²¹ yaitu:

No	Komponen dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/ Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
----	------------------------------	--------------------	------------------	--------

I. Makanan dan Minuman

¹²¹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak

1.	Beras	Sedang	10.00	Kg
2.	Sumber Protein			
	Daging	Sedang	0.75	Kg
	Ikan Segar	Baik	1.20	Kg
	Telur Ayam	Telur Ayam Ras	1.00	Kg
3.	Kacang-kacangan:			
	Tempe/ Tahu	Baik	4.50	Kg
4.	Susu Bubuk	Sedang	0.90	Kg
5.	Gula Pasir	Sedang	3.00	Kg
6.	Minyak Goreng	Curah	2.00	Kg
7.	Sayuran	Baik	7.20	Kg
8.	Buah-buahan (setara Pisang/ Pepaya)	Baik	7.50	Kg
9.	Karbohidrat lain (setara Tepung Terigu)	Sedang	3.00	Kg
10.	The	Celup	1.00	Dus isi 25
	Kopi	Sachet	4.00	75 gr
11.	Bumbu-bumbuan	(Nilai 1 s/d 10)	15.00	%
JUMLAH				

II. Sandang

12.	Celana Panjang/ Rok/ Pakaian Muslim	Katun Sedang	6/12	Potong
13.	Celana Pendek	Katun Sedang	2/12	Potong
14.	Kemeja lengan pendek/ Blus	Setara Katun	6/12	Potong
15.	Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12	Potong
16.	Celana dalam	Sedang	6/12	Potong
17.	Sarung/ kain panjang	Sedang	3/24	Helai

18.	Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang
19.	Kaos kaki	Katun, polyester, polos, sedang	4/12	Pasang
20.	Perlengkapan pembersih sepatu:			
	Semir sepatu	Sedang	6/12	Buah
	Sikat sepatu	Sedang	1/12	Buah
21.	Sandal jepit	Karet	2/12	Pasang
22.	Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12	Potong
23.	Perlengkapan ibadah:			
	Sajadah	Sedang	1/12	Potong
	Mukenah	Sedang	1/12	Potong
	Peci, dll	Sedang	1/12	Potong
JUMLAH				

III. Perumahan

24.	Sewa kamar	Dapat menumpang jenis KHL lainnya	1.00	Bulan
25.	Dipan/ tempat tidur	No. 3, polos	1/48	Buah
26.	Perlengkapan tidur:			
	Kasur busa	Busa	1/48	Buah
	Bantal busa	Busa	2/36	Buah
27.	Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12	Set
28.	Meja dan kursi	1 meja/ 4 kursi	1/48	Set
29.	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48	Buah
30.	Sapu	Ijuk sedang	2/12	Buah
31.	Perlengkapan makan:			
	Piring makan	Polos	3/12	Buah
	Gelas minum	Polos	3/12	Buah

	Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang
32.	Ceret almunium	Ukuran 25 cm	1/24	Buah
33.	Wajan almunium	Ukuran 32 cm	1/24	Buah
34.	Panci almunium	Ukuran 32 cm	2/12	Buah
35.	Sendok masak	Almunium	1/12	Buah
36.	Rice cooker ukuran ½ liter	350 watt	1/48	Buah
37.	Kompor dan perlengkapannya:			
	Kompor gas 1 tungku	SNI	1/24	Buah
	Selang dan regulator	SNI	1/24	Set
	Tabung gas 3 kg	Pertamina	1/60	Buah
38.	Gas elpiji	3 kg	2.00	Tabung
39.	Ember plastic	Isi 20 liter	2/12	Buah
40.	Gayung plastic	Sedang	1/12	Buah
41.	Listrik	900 watt	1.00	Bulan
42.	Bol lampu hemat energy	14 watt	3/12	Buah
43.	Air bersih	Standar PAM	2.00	Meter kubik
44.	Sabun cuci pakaian	Cream/ deterjen	1.50	Kg
45.	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1.00	Buah
46.	Setrika	250 watt	1/48	Buah
47.	Rak piring portable plastic	Sedang	1/24	Buah
48.	Pisau dapur	Sedang	1/36	Buah
49.	Cermin	30 x 50 cm	1/36	Buah
JUMLAH				

IV. Pendidikan

50.	Bacaan	Tabloid	4	Eks
	51	Bacaan	Tabloid	4
51.	Ballpoint/ pensil	Sedang	6/12	Buah
JUMLAH				

V. Kesehatan

52.	Sarana kesehatan:			
	Pasta gigi	80 gram	1.00	Tube
	Sabun mandi	80 gram	2.00	Buah
	Sikat gigi	Produk local	3/12	Buah
	Shampoo	Produk local	1.00	Botol 100 ml
	Pembalut	Isi 10	1.00	Dus
	Alat cukur		1.00	Set
53.	Deodorant	100 ml/ g	6/12	Botol
54.	Obat anti nyamuk	Bakar	3.00	Dus
55.	Potong rambut	Ditukang cukur/ salon	6/12	Kali
56.	Sisir	Biasa	2/12	Buah
JUMLAH				

VI. Transportasi

57.	Transport kerja dan lainnya	Angkutan umum	30	Hari (PP)
JUMLAH				

VII. Rekreasi dan Tabungan

58.	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12	Kali
59.	Tabungan (2% dari		2	%

	nilai 1 s.d 59)			
JUMLAH				
JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)				

Selain melihat kepada kemampuan suami penulis juga menganalisisnya dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam Sebulan dengan 3.000 K Kalori Per Hari, yang mencakup kepada makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Akan tetapi pada peraturan tersebut tidak ada dijelaskan mengenai bilangan atau angka masing-masing dari kebutuhan tersebut. Sehingga penulis mencoba memperkirakan setiap harga dari kebutuhan tersebut, yaitu:

Kebutuhan Hidup Yang Habis Dipakai

No	Komponen dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/ Kriteria	Jumlah Kebutuhan 1 Bulan	Harga
1.	Beras	Sedang	20 Kg (Rp.11.000)	Rp.220.000
2.	Ikan segar	Sedang	1 Kg	Rp. 24.000
3.	Telur ayam ras		1 Sak	Rp. 42.000
4.	Tempe/tahu	Baik		Rp. 5.000
5.	Gula pasir	Sedang	1,5 Kg	Rp. 24.000
6.	Minyak goreng	Curah	2 Kg	Rp. 28.000
7.	Sayuran			Rp. 10.000

8.	Tea	Celup	1 Kotak	Rp. 3.000
9.	Sewa rumah		1 Bulan	Rp.1.000.000
Jumlah kebutuhan selama 1 bulan				Rp.1.356.000

Kebutuhan Hidup Yang Tidak Habis Dipakai

1.	Rok	Katun	1 Potong	Rp. 40.000
2.	Baju kaos		1 Potong	Rp. 35.000
3.	Celana dalam	Sedang	6 Potong	Rp. 20.000
4.	Sandal jepit	Karet	1 Pasang	Rp. 10.000
5.	Sajadah	Sedang	1	Rp. 30.000
6.	Mukenah	Sedang	1 Pasang	Rp. 50.000
7.	Pakaian dalam (BH)	Sedang	2 Potong	Rp. 20.000
Jumlah kebutuhan selama 1 bulan				Rp.205.000

Pendidikan

1	Bacaan	Tabloid	4 (30.000)	Rp.120.000
	Buku tulis	Sedang	2 Kodi (40.000)	Rp. 80.000
51.	Ballpoint/ pensil	Sedang	6 buah (1500)	Rp. 9.000
Jumlah kebutuhan selama 1 bulan				Rp. 209.000

Menurut analisa penulis, karena memang di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak di jelaskan berapa kadarnya, dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pun tidak ada mengatur bahkan hukum Islam pun tidak mengatur secara rinci, sementara di dalam aturan Indonesia pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam Sebulan dengan 3.000 K Kalori Per Hari, yang mencakup kepada makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan, maka sebaiknya putusan Pengadilan Agama merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tersebut selain juga merujuk kepada kadar kesanggupan

seorang suami. Itulah takaran nafkah minimum yang akan di dapatkan oleh seorang anak sesuai dengan kadar kesanggupan ayahnya.

Dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam Sebulan dengan 3.000 K Kalori Per Hari, yang mencakup kepada makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan maka dapat di rumuskan seberapa besar kadar nafkah yang harus di dapatkan oleh seorang anak, karena di dalam aturan *fiqh*, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas tentang berapa kadar nafkahnya. Sehingga dengan adanya aturan ini, maka terbantulah Pengadilan Agama dalam menentukan kadar nafkah, sehingga hak-hak anak terjamin dengan baik.

Namun apabila tidak ada aturan khusus tentang berapa kadar nafkah yang sesuai dengan Komponen Kebutuhan Hidup Layak, maka banyak hak-hak anak yang terlantar dan banyak pula Komponen Kebutuhan Hidup Layak yang tidak tercapai. Sehingga hak anak lah yang menjadi korbannya, maka untuk menjamin hak anak di perlukan aturan khusus yang bisa mencakup kadar hak-hak anak yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012.

Dengan demikian walaupun penjelasan mengenai kadar nafkah tidak bisa di temukan baik itu dalam *fiqh*, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan berapa kadar nafkahnya, bisa merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;

a. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri,

- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak,*

Dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak, maka tanggungan seorang ayah berdasarkan pada pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dapat di takarkan, dengan tetap berpegang kepada berapa kadar kesanggupan seorang ayah dalam menafkahi anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berjudul : " Nafkah Anak Akibat Cerai *Fasakh* Perspektif Hukum Islam", penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam memandang bahwa cerai *fasakh* akibat murtad mengakibatkan pernikahannya putus namun bisa nikah ulang apabila pasangan yang murtad tersebut kembali ke jalan Islam, namun untuk cerai *fasakh* akibat mahram pernikahannya putus untuk selama-lamanya karena pernikahan yang dilakukan karena adanya hubungan mahram merupakan sebuah pernikahan yang bertentangan dengan syara', Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram, nikah waktu kecil, kurang syarat dan murtad menjadi tanggung jawab seorang ayah karena pada potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut terdapat salah satu jenis keumuman lafa yakni *isim mausul*, sehingga dengan makna tersebut dapat dipahami bahwa seorang anak yang dilahirkan adalah kepunyaan ayah sehingga ayah lah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak sampai pada anak tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
- 3) Standarisasi nafkah bagi anak akibat cerai *fasakh* disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dan juga tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak.

B. SARAN

- 1) Hendaknya perlu memperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan terhadap indikasi atau apapun yang kiranya dapat membatalkan perkawinan. Hal ini bertujuan sebagai tindakan hati-hati dan juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawahdah, dan warahmah
- 2) Perlu pengaturan tersendiri bagi anak hasil perkawinan sedarah dan juga murtad karena mengenai hal ini adalah lebih spesifik dan berbeda dari masalah pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat-syarat pada

umumnya. Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban yang jelas antara anak dan orang tuanya.

- 3) Hendaklah seorang ayah tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terlebih tanggung jawab terhadap kebutuhan anak, walaupun pernikahannya telah *fasakh*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Abul F Ida Isma'il Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi, *Al- Iman Tafsir Ibnu Kasir Juz 4 Ali-Imran 92 s.d. AJ-Nisa' 23*, Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2000
- Al- Imam Abul F Ida Isma'il Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi *Tafsir Ibnu Kasir Juz 8 Al- An'am 111 s.d. AJ- A'raf 87*(Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2000
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Libanon:Daar al-Fiqr, 1989, Juz IV,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989, jilid II, cet. II
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyiz al-Kattani, dkk. Jakarta:Gema Insani, 2011
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami wa Adlatuhu*. Suriah: Daar al fik Damsyiq, 2002, juz 9
- Al-Turmudzi, Sunan (Al-Bahtsu al- Syarfiyu). *Kitab Ma jaa'a fi ikraahi al- yatimati 'ala al-tazwiji, Bab al-Nikahi an Rasulullah*), No. Hadist 1027
- A. Rohman I Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkelurga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997
- Bagir al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, Bandung, Mizan Media Utama, 2002
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Djubaedah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Hecca Mitra Utama, 2005
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003

- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975
- H.B Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta:UNS Press,1988
- Imam Ibnu Hajar Al- Aaqalani, Al- Hafidh, *Bulughul Maram, Kitab Nikah, bab Nafaqah* ,(Pustaka Al- Hidayah, 2008), hadist nomor 1171
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011
- Musthafa al-Faran, Syaikh Ahmad. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2007
- Moelong, Lexi.J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta,1998
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Bumi Aksara, 2009
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nikayat al-Maqashid*. Surabaya:Al-Hidayah
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 3*. (Jakarta:Cakrawala, 2011
- Sabiq, Sayyid.*Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, t.th
- Seokanto, Seorjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Syahril. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Cet ke-1
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002 , cet ke 3
- www. Alfarabi . Dalam *Keluarga*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 14.00

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al- Hidayah,
Jakarta 1968, Cetakan ke-4

2. **UNDANG-UNDANG**

Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
Jakarta: Departemen Agama RI, 2000

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan
Hidup Layak

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.ainbatusangkar.ac.id e-mail : info@ainbatusangkar.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B- 061 /In.27/L.I/TL.00/ 10 /2016

Berdasarkan surat Saudara/i Nomor Surat: Istimewa pada Tanggal 26 Oktober 2016 perihal Mohon Izin Penelitian. Setelah di pelajari, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar menyatakan tidak keberatan atas penelitian dan memberikan izin kepada:

Nama/NIM : **Susi Armi Yenti / 12201052**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 02 September 1993
Kartu Identitas/KTP : NIK : 130402409930001
Alamat : Jorong Jambu Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : ***Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Perspektif Hukum Islam***
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Batusangkar
Waktu Penelitian : 27 Oktober s.d 27 Desember 2016
Dosen Pembimbing 1 : Drs. H. Syahril, M.A.
Dosen Pembimbing 2 : Sulastri Caniago, M.Ag.

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan objek seperti tersebut di atas
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian ini kepada Dekan Fakultas, Ketua Jurusan atau Kepala Unit yang terkait
3. Mematuhi dan menghormati semua peraturan yang berlaku di IAIN Batusangkar
4. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian ini akan **DICABUT** kembali
5. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari tanggal: 27 Oktober s.d 27 Desember 2016
6. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Rektor IAIN Batusangkar Cq. Ketua LP2M

Batusangkar 26 Oktober 2016

Ketua


Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-74c/In.27/F.II/PP.00.9/10/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Drs. Syahril, MA. 19520115 198903 1 001	Pembina Tk.I /IV.b	Lektor Kepala	Pembimbing 1
Sulastrri Cariago, M.Ag. 19800805 200701 2 019	Penata Muda Tk.I/III.b	Ass. Ahli	Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Susi Armi Yenti
NIM : 12 201 052
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Proposal : *Nafkah Akibat Cerai Fasakh Perspektif Hukum Islam*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 31 Oktober 2016
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Drs. Irma Suryani, M.H.
NIP 19650913 199203 2 004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-12.9/In.27/F.II/PP.00.9/07/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Drs. Syahril, MA. 19520115 198903 1 001	Pembina Tk.I /IV.b	Lektor Kepala	Ketua
Sulastrri Cariago, M.Ag. 19800805 200701 2 019	Penata Muda Tk.I/III.b	Ass. Ahli	Sekretaris
Drs. H. Emrizal 19611121 198903 1 003	Penata/III.c	Lektor	Anggota

sebagai **Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahksiyah pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama Mahasiswa : Susi Armi Yenti
NIM : 12 201 052
Jurusan : Ahwal Al-Syahksiyah
Judul Proposal : **"Nafkah Anak Yang Orang Tua Berpisah Karena Fasakh Menurut Perspektif Hukum Islam"**
Hari/Tanggal : Selasa / 02 Agustus 2016
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Dikondisikan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 26 Juli 2016

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, M.H.
NIP.19611121 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-50/In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Drs. Syahril, MA./ 19520115 198903 1 001	Pembina Tk.I /IV.b	Lektor Kepala	Ketua
Sulastri Caniago, M.Ag./ 19800805 200701 2 019	Penata/III.c	Lektor	Sekretaris
Nailur Rahmi, M.Ag./ 19730603 200501 2 006	Penata Tk. I/III.d	Lektor	Anggota
Drs. H. Emrizal/ 19611121 198903 1 003	Penata/III.c	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : **Susi Armi Yenti**
NIM : 12 201 052
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam**
Hari/ Tanggal : Jum'at/ 17 Februari 2017
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 09 Februari 2017

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



Drs. Irma Suryani, MH.
NIP. 19650913 199203 2 004